



SALINAN

BUPATI INDRAGIRI HULU

**PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 37 TAHUN 2025**

TENTANG

**DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kabupaten Indragiri Hulu di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6963);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6242);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6795);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Indragiri Hulu.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Pembinaan Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
7. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, baik yang dilakukan di dalam maupun luar jam kerja.
8. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja karena melanggar peraturan disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PPPK yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif.
11. Keberatan adalah Upaya Administratif yang dapat ditempuh oleh PPPK yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhi oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum.
12. Banding Administratif adalah Upaya Administratif yang dapat ditempuh oleh PPPK yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PPPK yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara.
13. Sanksi Administratif adalah tindakan yang diberikan kepada PPPK yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-Undangan selain peraturan mengenai disiplin PPPK.
14. Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang membentuk Tim Pemeriksa dengan surat perintah untuk melakukan pemeriksaan terhadap PPPK yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dengan ancaman Hukuman Disiplin tingkat sedang dan/atau berat.
15. Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin adalah rangkaian kegiatan mulai dari pemanggilan sampai dengan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin ditetapkan.
16. Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut BPASN adalah lembaga yang menangani Banding Administratif sengketa kepegawaian sebagai akibat pelanggaran disiplin.
17. Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diperiksa.
18. Atasan Langsung adalah pejabat atasan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diperiksa.
19. Masuk Kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor.

20. Perkawinan sah adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya/kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam menegakkan Disiplin PPPK di Lingkungan Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. memberikan kepastian hukum dalam proses penanganan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PPPK yang terbukti melakukan Pelanggaran Disiplin; dan
- b. menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas guna terwujudnya profesional PPPK.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. masa perjanjian;
- b. kewajiban dan larangan;
- c. izin perkawinan dan perceraian;
- d. pemanggilan;
- e. pemeriksaan;
- f. berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan;
- g. penetapan keputusan;
- h. upaya administratif; dan
- i. pembatasan hak kepegawaian.

BAB II

MASA PERJANJIAN

Pasal 5

- (1) Masa hubungan perjanjian kerja bagi PPPK paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.
- (2) Perpanjangan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan PPK.
- (3) Dalam hal perjanjian kerja PPPK diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK wajib menyampaikan tembusan keputusan perpanjangan perjanjian kerja kepada kepala instansi pusat yang membidangi Kepegawaian.

BAB III

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 6

PPPK Wajib:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintahan yang sah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. menaati ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan.
- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
- h. bersedia ditempatkan di seluruh Wilayah Daerah.

Pasal 7

Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PPPK wajib:

- a. mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepentingan Pribadi, seseorang dan/atau golongan;
- b. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan Negara atau merugikan Keuangan Negara;
- c. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- d. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- e. menggunakan dan memelihara barang milik Negara dengan sebaik-baiknya;
- f. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; dan
- g. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 8

PPPK dilarang:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk Negara lain;
- d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK;
- e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK;
- f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang milik Negara secara tidak sah;
- g. melakukan pungutan diluar ketentuan;
- h. melakukan kegiatan yang merugikan Negara/Daerah;
- i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
- j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- k. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
- l. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
- m. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
- n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 1. ikut kampanye;
 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PPPK;
 3. sebagai peserta kampanye dengan mengarahkan PPPK lain;
 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara;
 5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau

6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PPPK dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat;
 7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.
- o. memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - p. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara;
 1. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 2. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
 3. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 4. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PPPK dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

BAB IV

IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN

Pasal 9

- (1) PPPK yang melangsungkan perkawinan pertama, wajib mendapatkan izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian secara tertulis dan melaporkan perkawinannya dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi PPPK yang telah menjadi duda/janda yang melangsungkan perkawinan lagi.

Pasal 10

- (1) Pegawai PPPK pria yang akan beristri lebih dari satu, wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari PPK.
- (2) Pegawai PPPK wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.
- (3) Pegawai PPPK dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan isterinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami/isteri tanpa ikatan perkawinan yang sah.

Pasal 11

- (1) PPPK yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Permohonan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis.
- (3) Dalam surat permohonan izin perceraian harus dicantumkan alasan lengkap yang mendasari permohonan izin perceraian.
- (4) PPPK yang akan melakukan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. PPPK yang mengajukan gugat cerai; atau
 - b. PPPK yang digugat cerai.
- (5) Apabila perceraian terjadi atas kehendak PPPK Pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Apabila anak mengikuti bekas isteri, maka pembagian gaji ditetapkan sebagai berikut:
 1. Sepertiga gaji untuk PPPK pria yang bersangkutan;
 2. Sepertiga gaji untuk bekas isterinya; dan
 3. Sepertiga gaji untuk anaknya yang diterima kepada bekas isterinya.
 - b. Apabila perkawinan tidak menghasilkan anak, maka gaji dibagi dua, yaitu setengah untuk Pegawai PPPK pria yang bersangkutan dan setengah untuk bekas isterinya.
 - c. Apabila anak mengikuti Pegawai PPPK pria yang bersangkutan, maka pembagian gaji ditetapkan sebagai berikut:
 1. Sepertiga gaji untuk PPPK pria yang bersangkutan;
 2. Sepertiga gaji untuk bekas isterinya; dan
 3. Sepertiga gaji untuk anaknya yang diterima kepada Pegawai PPPK pria yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Sanksi

Paragraf 1 Umum

Pasal 12

Setiap PPPK yang tidak mematuhi kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (5) diberikan sanksi berupa Hukuman Disiplin.

Paragraf 2 Tingkatan dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 13

Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri atas:

- a. Hukuman Disiplin ringan;
- b. Hukuman Disiplin sedang; dan
- c. Hukuman Disiplin berat.

Pasal 14

Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri atas:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan
- c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

Pasal 15

Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b terdiri atas:

- a. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
- b. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; dan
- c. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 16

Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c terdiri atas:

- a. Penurunan golongan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
- b. Pemotongan gaji sebesar 50% (lima puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan;
- c. Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dengan Hormat;

- d. Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dengan Hormat tidak atas Permintaan sendiri; dan
- e. Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK tidak dengan Hormat.

Pasal 17

- (1) Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d apabila:
 - a. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) Tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana.
 - b. melakukan pelanggaran disiplin PPPK tingkat berat;
 - c. tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja.
- (2) Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e apabila:
 - a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
 - c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
 - d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang dipidana penjara paling singkat 2 (dua) Tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana.
- (3) Pegawai PPPK yang melanggar salah satu atau lebih kewajiban/ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (2), Pasal 10 ayat (1), ayat (3), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (5), tidak melaporkan perceraian dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai terjadinya perceraian, dan tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun terhitung sejak perkawinan tersebut berlangsung, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat.
- (4) Pegawai PPPK wanita yang melanggar ketentuan Pasal 10 Ayat (2) dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PPPK.

Bagian Keempat
Jenis Pelanggaran dan Hukuman

Paragraf 1
Pelanggaran Terhadap Kewajiban

Pasal 18

- (1) Setiap PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c sampai dengan huruf h, Pasal 7 huruf e, dan/atau Pasal 7 huruf f apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja dikenai sanksi Hukuman Disiplin Ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Setiap PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dikenai sanksi Hukuman Disiplin Ringan berupa:
 - a. teguran lisan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) Tahun;
 - b. teguran tertulis bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 (empat) hari kerja dalam 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) Tahun;
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) hari kerja sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) Tahun.

Pasal 19

- (1) Setiap PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan huruf b, dan/atau Pasal 7 huruf c apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja dan/atau instansi dikenai sanksi Hukuman Disiplin Sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Setiap PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dikenai Sanksi Hukuman Disiplin Sedang berupa:
 - a. pemotongan gaji sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) Tahun;
 - b. pemotongan gaji sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) Tahun;

- c. pemotongan gaji sebesar 25% (dua puluh lima) selama 12 (dua belas) bulan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) hari kerja sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) Tahun.
- (3) Format Keputusan Hukuman Disiplin Pemotongan Gaji sebesar 25% sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Setiap PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sampai dengan huruf h, Pasal 7 huruf a dan huruf b, dan/atau Pasal 7 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Negara dikenai sanksi Hukuman Disiplin Berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 16.
- (2) Setiap PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dikenai Sanksi Hukuman Disiplin Berat berupa:
 - a. penurunan golongan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari kerja dalam 1 (satu) Tahun;
 - b. pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 25 (dua puluh lima) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) Tahun;
 - c. pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dengan hormat tidak atas permintaan sendiri bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) Tahun; dan
 - d. pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK tidak dengan hormat sebagai PPPK bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari.
- (3) Setiap PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 dan/atau Pasal 11 ayat (1) dikenai Sanksi Hukuman Disiplin Berat berupa pemotongan gaji sebesar 50% (lima puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Format keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Pelanggaran Terhadap Larangan

Pasal 21

Setiap PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f sampai dengan huruf j, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja dikenai sanksi Hukuman Disiplin Ringan berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 22

Setiap PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f sampai dengan huruf m, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Instansi dikenai sanksi Hukuman Disiplin Sedang berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 23

Setiap PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a sampai dengan huruf n apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja dan/atau Instansi dikenai sanksi Hukuman Disiplin Berat berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

BAB V
PEMANGGILAN

Pasal 24

- (1) Pemanggilan PPPK dilakukan dalam rangka pemeriksaan atas Pelanggaran Disiplin yang dilakukan secara berjenjang.
- (2) Pemanggilan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Atasan Langsung.
- (3) Dalam hal pemeriksaan PPPK dilakukan oleh Tim Pemeriksa, pemanggilan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pemeriksa.
- (4) Pemanggilan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan dilaksanakan.
- (5) Pemanggilan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan tertulis dalam bentuk surat panggilan Pejabat Pemeriksa/PPK.
- (6) Penyampaian surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan secara langsung atau secara digital.

- (7) Format surat panggilan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (1) Surat panggilan PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 disampaikan kepada PPPK di tempat kerjanya.
- (2) Dalam hal PPPK tidak berada di tempat kerjanya, surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke alamat domisili PPPK.
- (3) Dalam hal alamat domisili PPPK berubah atau tidak diketemukan atau PPPK tidak diketahui lagi keberadaanya, surat panggilan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada keluarga terdekat.
- (4) Dalam hal keluarga terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diketemukan atau tidak diketahui lagi keberadaanya, surat panggilan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada ketua rukun tetangga/rukun warga setempat sesuai dengan alamat domisili terakhir PPPK.

Pasal 26

- (1) Penyampaian surat panggilan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 harus disertai dengan bukti tanda terima.
- (2) Bukti tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nama, tanggal dan tanda tangan penerima surat panggilan PPPK.

Pasal 27

- (1) Dalam hal PPPK tidak hadir pada tanggal pemeriksaan yang telah ditentukan Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa melakukan pemanggilan kedua.
- (2) Pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal seharusnya dilakukan pemeriksaan pada pemanggilan pertama.

Pasal 28

- (1) Dalam hal pada pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, PPPK tidak hadir tanpa alasan yang sah pada tanggal pemeriksaan yang telah ditentukan Atasan Langsung menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
- (2) Penjatuhan Hukuman Disiplin oleh Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat berita acara.

- (3) Dalam hal Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan Pejabat yang Berwenang Menghukum, Atasan Langsung mengajukan usul penjatuhan Hukuman Disiplin secara berjenjang kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Usulan Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan.
- (5) Dalam hal pemanggilan kedua dilakukan oleh Tim Pemeriksa/Inspektorat dan PPPK tidak hadir tanpa alasan yang sah pada tanggal pemeriksaan yang telah ditentukan Tim Pemeriksa melaporkan hal tersebut kepada Bupati.

Pasal 29

- (1) Dalam hal pada pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, PPPK tidak dapat hadir karena alasan yang sah, Atasan Langsung melakukan pemanggilan ketiga.
- (2) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Berada diluar kota untuk kepentingan dinas;
 - b. Cuti; dan
 - c. *Force majeure*.

Pasal 30

- (1) Pemanggilan ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal seharusnya dilakukan pemeriksaan pada pemanggilan kedua.
- (2) Pemanggilan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemanggilan terakhir.
- (3) Dalam hal pada pemanggilan ketiga PPPK tidak hadir, Atasan Langsung menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
- (4) Penjatuhan Hukuman Disiplin oleh Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibuat berita acara.
- (5) Dalam hal Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bukan merupakan Pejabat yang Berwenang Menghukum, Atasan Langsung mengajukan usul penjatuhan Hukuman Disiplin secara berjenjang kepada Pejabat yang berwenang menghukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- (6) Usulan penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan.
- (7) Dalam hal pemanggilan ketiga dilakukan oleh Tim Pemeriksa dan PPPK tidak hadir tanpa alasan yang sah pada tanggal pemeriksaan yang telah ditentukan Tim Pemeriksa melaporkan hal tersebut kepada PPK.

BAB VI

PEMERIKSAAN

Pasal 31

- (1) Pemeriksaan PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dilakukan oleh Atasan Langsung setelah PPPK yang bersangkutan memenuhi surat panggilan dengan jarak waktu tanggal surat panggilan dengan tanggal pemeriksaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung maupun secara virtual.
- (3) Sebelum melakukan pemeriksaan, Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempelajari dengan seksama dan membuat analisis atas laporan dan bahan mengenai Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PPPK.
- (4) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar pemeriksaan atas Pelanggaran Disiplin dan hasilnya dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 32

- (1) Atasan Langsung memeriksa dan menjatuhkan Hukuman Disiplin Ringan berdasarkan alasan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan; atau
- (2) Atasan Langsung dapat memeriksa berdasarkan alasan dan bukti yang sah dan mengusulkan kepada Pejabat yang berwenang Menghukum untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin Sedang atau Berat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Untuk kelancaran pemeriksaan PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi Hukuman Disiplin Berat, dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa.
- (4) Pembebasan sementara dilakukan dalam hal pemeriksaan Pelanggaran Disiplin mengganggu berjalannya tugas kedinasan.

- (5) PPPK yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya, tetap Masuk Kerja dan diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) PPPK diberhentikan sementara dari tugas jabatannya karena ditahan melakukan tindak pidana, diberikan uang pemberhentian sementara sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan jabatan terakhir.
- (7) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf e berlaku sejak dikenakan penahanan sampai dengan dibebaskannya tersangka dengan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh Pyb atau ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (8) Format surat pembebasan sementara dan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf (c) dan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

- (1) Tim pemeriksa dapat dibentuk dalam hal terdapat Pelanggaran Disiplin yang ancaman hukumannya sedang dan berat.
- (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. Unsur Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian selaku Ketua dan Sekretaris yang masing-masing merangkap sebagai Anggota;
 - b. unsur Perangkat Daerah yang membidangi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan sebagai Anggota;
 - c. unsur Perangkat Daerah yang membidangi Hukum sebagai Anggota; dan
 - d. Atasan Langsung sebagai Anggota.
- (3) Pangkat dan/atau jabatan PPPK yang menjadi anggota Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh lebih rendah dari pangkat dan/atau jabatan PPPK yang diperiksa.

Pasal 34

- (1) Bupati menetapkan keputusan pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Keputusan pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat usulan pembentukan Tim Pemeriksa diterima dan bersifat temporer.

- (3) Format Keputusan pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 35

- (1) Atasan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf d, tidak terlibat dalam Pelanggaran Disiplin yang diduga kepada PPPK yang diperiksa.
- (2) Dalam hal Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diduga terlibat dalam Pelanggaran Disiplin yang sama, anggota Tim Pemeriksa dari unsur Atasan Langsung harus merupakan atasan yang lebih tinggi secara berjenjang.

Pasal 36

Dalam hal diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan, Atasan Langsung, Tim Pemeriksa atau Pejabat yang Berwenang Menghukum dapat meminta keterangan tambahan dari ahli dan/atau pihak terkait.

Pasal 37

- (1) Dalam hal pemeriksaan terhadap PPPK ternyata tidak ditemukan alasan dan bukti yang cukup serta tidak dapat dipertanggungjawabkan:
 - a. Atasan Langsung harus mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan PPPK yang bersangkutan tidak bersalah; atau
 - b. Tim Pemeriksa harus memberikan rekomendasi kepada PPK untuk membuat surat keterangan yang menyatakan PPPK yang bersangkutan tidak bersalah.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum jika Atasan Langsung bukan merupakan Pejabat yang Berwenang Menghukum.

BAB VII

BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 38

Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa selaku pemeriksa harus menindaklanjuti hasil pemeriksaan dengan membuat:

- a. berita acara pemeriksaan; dan/atau
- b. laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 39

- (1) Pembuatan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a dilakukan pada saat pemeriksaan.
- (2) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditandatangani oleh PPPK yang diperiksa dan Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa.
- (3) PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum menandatangani berita acara pemeriksaan diberi kesempatan untuk mengoreksi kesesuaian dan kebenaran berita acara pemeriksaan.
- (4) Dalam hal berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mendapat koreksi, PPPK yang bersangkutan harus memberikan paraf pada setiap halaman berita acara pemeriksaan.
- (5) Dalam hal PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bersedia memberi paraf dan menandatangani berita acara pemeriksaan, Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa harus mencatatkan perihal tersebut pada bagian akhir dari berita acara pemeriksaan dengan diketahui atasan dari Atasan Langsung.
- (6) PPPK yang diperiksa berhak mendapat salinan berita acara pemeriksaan.
- (7) Format berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 40

- (1) Pembuatan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b dilakukan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pemeriksaan berakhir.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan, alat bukti, dan data pendukung.
- (3) Data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit terdiri atas:
 - a. fotokopi keputusan Pengangkatan PPPK; dan
 - b. fotokopi perjanjian kerja PPPK.
- (4) Laporan hasil pemeriksaan PPPK yang diduga melakukan tindak pidana dan sedang dilakukan penahanan, selain melampirkan data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus juga melampirkan fotokopi surat perintah penahanan;

- (5) Laporan hasil pemeriksaan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, selain melampirkan data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), harus juga melampirkan:
 - a. fotokopi putusan pengadilan; dan/atau
 - b. fotokopi surat pelaksanaan putusan pengadilan.
- (6) Format laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

PENETAPAN KEPUTUSAN

Pasal 41

- (1) Penetapan penjatuhan Hukuman Disiplin PPPK dilakukan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum berdasarkan berita acara pemeriksaan dan/atau laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Format keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 42

- (1) Dalam hal Atasan Langsung merupakan Pejabat yang Berwenang Menghukum, Atasan Langsung harus menetapkan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (2) Salinan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Sekretaris Daerah dan tembusannya disampaikan kepada pihak terkait.
- (3) Format laporan kewenangan penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 43

- (1) Dalam hal Pejabat yang berwenang Menghukum merupakan PPK, maka Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa harus melaporkan hasil pemeriksaan secara hierarki kepada PPK melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Pejabat yang membidangi kepegawaian.
- (2) Pejabat yang membidangi kepegawaian menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPK dengan melampirkan pertimbangan terhadap usul penetapan penjatuhan hukuman disiplin.

- (3) PPK menerbitkan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin.

Pasal 44

- (1) Atasan Langsung menyampaikan keputusan Hukuman Disiplin kepada PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan ditetapkan.
- (2) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin oleh Atasan Langsung kepada PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup disertai dengan berita acara penyerahan keputusan Hukuman Disiplin.
- (3) Dalam hal PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir pada saat penyampaian Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin atau alamat domisili terakhir PPPK berubah atau tidak diketemukan atau PPPK tidak diketahui lagi keberadaannya, Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin disampaikan melalui alamat domisili terakhir yang diketahui dan tercatat di instansinya.
- (4) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan berita acara penyerahan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (5) Berita acara penyerahan keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat nama, tanggal dan tanda tangan penerima Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (6) Dalam hal PPPK atau orang lain yang menerima keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak bersedia menandatangani tanda terima penyerahan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin, terhadap hal tersebut harus dibuatkan berita acara penyampaian.

BAB IX

UPAYA ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 45

- (1) PPPK yang tidak puas terhadap Keputusan PPK atau Keputusan Pejabat dapat mengajukan Upaya Administratif kepadanya dapat mengajukan Upaya Administratif.
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Keberatan dan Banding Administratif.

Bagian Kedua Keberatan

Paragraf 1 Umum

Pasal 46

- (1) PPPK dapat mengajukan Keberatan atas:
 - a. Keputusan PPK selain pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK; dan
 - b. Keputusan Pejabat.
- (2) Keberatan terhadap keputusan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan kepada PPK.
- (3) Keberatan terhadap keputusan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan kepada atasan Pejabat.

Paragraf 2

Tata Cara Penyelesaian Keberatan Atas Keputusan Pejabat Pembina kepegawaian

Pasal 47

- (1) Keberatan terhadap keputusan PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a diajukan secara tertulis kepada PPK dengan memuat alasan Keberatan yang disertai data pendukung.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal keputusan yang diajukan Keberatan diterima oleh PPPK
- (3) Dalam hal Keberatan yang diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka PPK atau pejabat yang ditunjuk menetapkan surat penetapan tidak dapat diterima.

Pasal 48

- (1) PPK wajib mengambil keputusan atas Keberatan yang diajukan oleh PPPK dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal PPK menerima Keberatan.
- (2) PPK dapat memanggil dan/atau meminta keterangan dari PPPK yang mengajukan Keberatan dan/atau pihak lain, jika diperlukan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja PPK tidak mengambil keputusan, PPPK dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 49

- (1) PPK dapat memperkuat, memperingan, memperberat, mengubah, mencabut, atau membatalkan keputusan yang diajukan Keberatan.
- (2) Keputusan penguatan, peringanan, pemberatan, perubahan, pencabutan, atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan PPK.
- (3) Dalam hal PPPK tidak puas terhadap keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPPK dapat mengajukan upaya hukum kepada BPASN dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara.

Paragraf 3

Tata Cara Penyelesaian Keberatan Atas Keputusan Pejabat

Pasal 50

- (1) Keberatan terhadap Keputusan Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b diajukan secara tertulis kepada atasan Pejabat dengan memuat alasan Keberatan yang disertai data pendukung dan tembusannya disampaikan kepada Pejabat.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal keputusan yang diajukan keberatan diterima oleh PPPK.
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PPK atau pejabat yang ditunjuk menetapkan surat penetapan tidak dapat diterima.

Pasal 51

- (1) Pejabat harus memberikan tanggapan atas Keberatan yang diajukan oleh PPPK yang mengajukan Keberatan.
- (2) Tanggapan atas Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuat oleh Pejabat berdasarkan data pendukung yang dimiliki.
- (3) Tanggapan atas Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada atasan Pejabat dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja terhitung mulai tanggal Pejabat menerima tembusan Keberatan.
- (4) Atasan Pejabat wajib mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan oleh PPPK dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal atasan Pejabat menerima Keberatan.

- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat tidak memberikan tanggapan atas Keberatan maka atasan Pejabat mengambil keputusan berdasarkan data yang ada.
- (6) Atasan Pejabat dapat memanggil dan/atau meminta keterangan dari Pejabat, PPPK yang mengajukan Keberatan, dan/atau pihak lain, jika diperlukan.
- (7) Apabila dalam jangka waktu lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja atasan Pejabat tidak mengambil keputusan, PPPK dapat mengajukan upaya hukum kepada BPASN dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 52

- (1) Atasan Pejabat dapat memperkuat, memperingan, memperberat, mengubah, mencabut, atau membatalkan keputusan yang diajukan Keberatan.
- (2) Keputusan penguatan, peringanan, pemberatan, perubahan, pencabutan, atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan atasan Pejabat.
- (3) Dalam hal PPPK tidak puas terhadap keputusan atas Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPPK dapat mengajukan upaya hukum kepada BPASN dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bagian Ketiga Banding Administratif

Paragraf 1 Umum

Pasal 53

PPPK dapat mengajukan Banding Administratif atas Keputusan PPK berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK.

Paragraf 2 Tata Cara Penyelesaian Banding Administratif

Pasal 54

- (1) Banding Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 diajukan secara tertulis kepada BPASN dengan memuat alasan dan/atau bukti sanggahan.
- (2) Banding Administratif yang diajukan kepada BPASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tembusannya disampaikan kepada PPK.
- (3) Banding Administratif diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal Keputusan PPK yang diajukan Banding Administratif diterima oleh PPPK.

Pasal 55

- (1) PPK harus memberikan tanggapan atas Banding Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) kepada BPASN paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal diterimanya tembusan Banding Administratif.
- (2) Apabila PPK tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPASN dapat mengambil keputusan terhadap Banding Administratif berdasarkan bukti yang ada.
- (3) BPASN wajib mengambil keputusan atas Banding Administratif paling lama 65 (enam puluh lima) hari kerja terhitung mulai tanggal diterimanya permohonan Banding Administratif.

Pasal 56

Pendokumentasian Keputusan Hukuman Disiplin dilakukan oleh Pejabat yang membidangi kepegawaian.

BAB X

PEMBATASAN HAK KEPEGAWAIAN

Pasal 57

- (1) PPPK yang sedang mengajukan Upaya Administratif berupa Banding Administratif, yang bersangkutan tetap mendapatkan gaji sepanjang melaksanakan tugas.
- (2) Untuk dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPPK harus memperoleh izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPPK yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk melalui Atasan Langsung secara berjenjang.
- (4) Format permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 58

PPPK yang ditahan oleh pihak yang berwajib dan telah dikeluarkan surat penahanannya untuk kepentingan peradilan, maka diberikan gaji sebesar 50% sampai dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Pasal 59

- (1) PPPK yang telah mendapat putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan berencana, yang bersangkutan diberhentikan dan ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- (2) Ketentuan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 60

Dalam hal PPPK tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap maka hak kepegawaian yang bersangkutan dikembalikan seperti semula sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

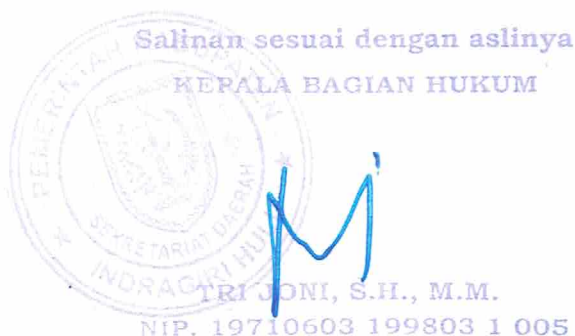
Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI INDRAGIRI HULU,

ttd

ADE AGUS HARTANTO



Diundangkan di Rengat
pada tanggal 19 September 2025

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

ttd

SYAHRUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2025 NOMOR 37

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
INDRAGIRI HULU

1. Contoh Format
Format Surat Panggilan

RAHASIA
SURAT PPANGGILAN I/II/III*)
NOMOR: ...

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara:
- | | | |
|------------|---|-------|
| Nama | : | |
| NIPPPK | : | |
| Jabatan | : | |
| Unit Kerja | : | |

Untuk menghadap:

Nama	:	
NIP	:	
Pangkat	:	
Jabatan	:	

Pada:

Hari	:	
Tanggal	:	
Jam	:	
Tempat	:	

Untuk diperiksa/diminta keterangan *) sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin **)

2. Demikian untuk dilaksanakan.
- Atasan Langsung/Tim Pemeriksa*)

Nama
NIP.

Tembusan Yth. :

1. ...
2. ...

*) Coret yang tidak perlu.
**) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PPPK.

2. Contoh Format
Berita Acara Pemeriksaan

RAHASIA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini, tanggal....., bulan, tahun,
Saya/Tim Pemeriksa masing-masing*):

1. Nama

:
- NIP

:
- Pangkat

:
- Jabatan

:
2. Nama

:
- NIP

:
- Pangkat

:
- Jabatan

:
3. dst.

:

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah*),
telah melakukan pemeriksaan terhadap:

- Nama

:
- NIPPPK

:
- Pangkat

:
- Jabatan

:
- Unit Kerja

:

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor Tahun 2025 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.

1. Pertanyaan

:
1. Jawaban

:
2. Pertanyaan

:
2. Jawaban

:
3. dst.

:

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

	,
Yang diperiksa:	Pejabat Pemeriksa/ Tim Pemeriksa*)
Nama :	1. Nama :
NIPPPK :	NIP :
Tanda tangan :	Tanda tangan :
	2. Nama :
	NIP :
	Tanda tangan :
	3. Dst :

*) Coret yang tidak perlu

3. Contoh Format

Laporan Hasil Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin

.....,

Kepada

Yth.

Di

RAHASIA

Dengan ini dilaporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari, tanggal, bulan, tahun, Saya /Tim Pemeriksa *) telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama :

NIPPPK :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

Berdasarkan hasil pemeriksaan, dapat kami laporkan sebagai berikut:

BENTUK PELANGGARAN	WAKTU	TEMPAT	FAKTOR YANG MEMBERATKAN	FAKTOR YANG MERINGANKAN	DAMPAK PERBUATAN

1. Yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran disiplin, sehingga direkomendasikan untuk dijatuhi Hukuman Disiplin
2. Kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PPPK tersebut diatas merupakan kewenangan **).

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan Berita Acara Pemeriksaan terhadap PPPK yang bersangkutan untuk digunakan dalam penetapan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang melaporkan

(Atasan langsung/Ketua Tim Pemeriksa),

NAMA

NIP

Tembusan Yth:

1.; dan

2.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Isilah sesuai dengan pejabat berwenang menghukum.

4. Contoh Format

Pembentukan Tim Pemeriksa

RAHASIA
PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA
NOMOR :

1. Berdasarkan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr., NIPPPK., pangkat, jabatan, maka perlu dilakukan pemeriksaan.

2. Mengingat ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin sedang atau berat, maka perlu membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari:

a. atasan langsung

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

b. unsur pengawasan

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

c. unsur kepegawaian

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

d. pejabat lain yang ditunjuk

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

3. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

.....
PPK/Pejabat yang ditunjuk*)

NAMA
NIP

Tembusan Yth:

1.; dan

2.

*) Coret yang tidak perlu

5. Contoh Format
Keputusan Pembebasan Sementara Dari Tugas Jabatannya

KEPUTUSAN*)
NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
.....,*)

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pemeriksaan terhadap Sdr. NIPPPK. atas dugaan pelanggaran disiplin terhadap Pasal, ayat, huruf, angka **, Peraturan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor Tahun 2025 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu yang ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin tingkat berat, perlu menerapkan Keputusan tentang Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatannya;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3.;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Membebaskan sementara dari tugas jabatan Saudara:

Nama :
NIPPPK :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Terhitung mulai tanggal, sampai ditetapkannya keputusan hukuman disiplin, karena yang bersangkutan diduga melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor Tahun 2025 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.

- KEDUA : Selama menjalani pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana tersebut pada DIKTUM KESATU, kepada Sdr., tersebut tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal
Atasan langsung*)

NAMA
NIP

Tembusan Yth:

1.;
2. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

**) Diisi sesuai kebutuhan.

6. Contoh Format
Keputusan Pemberhentian Sementara

KEPUTUSAN*)
NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
.....,*)

- Menimbang : bahwa untuk kelancaran pemeriksaan terhadap Sdr.
NIPPPK. atas dugaan pelanggaran disiplin
terhadaap Pasal, ayat, huruf, angka **,
Peraturan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor Tahun
2025 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu
yang ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin
tingkat berat, perlu menerapkan Keputusan tentang
Pemberhentian Sementara sebagai PPPK;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3.;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun
2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun
2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan sementara sebagai PPPK kepada Saudara:
Nama :
NIPPPK :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
Terhitung mulai tanggal :

- KEDUA : Dalam hal PPPK sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana maka diberikan uang pemberhentian sementara sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan jabatan terakhir sebagai PPPK pada bulan berikutnya yang berlaku sejak dikenakan penahanan sampai dengan:
- a. dibebaskannya tersangka dengan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang; atau
 - b. ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- KETIGA : Dalam hal PPPK yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA ditetapkan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap maka masa selama menjalani pidana penjara tidak dihitung sebagai masa kerja PPPK dan tidak menerima hak Kepegawaiannya sebagai PPPK.
- KEEMPAT : Dalam hal PPPK yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) tetapi belum ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka diberikan penghasilan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari jaminan pensiun dan dengan sendirinya uang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA berakhir.
- KELIMA : Uang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan pangan, sampai dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai gaji, tunjangan, dan fasilitas PPPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Ditetapkan di
Pada tanggal
Atasan langsung*)

NAMA
NIP

Tembusan Yth:

1.;
2. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

**) Diisi sesuai kebutuhan.

7. Contoh Format

Keputusan Hukuman Disiplin Teguran Lisan

KEPUTUSAN *)
NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
....., *)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr.
NIPPPK. telah terbukti melakukan perbuatan
berupa;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran
terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka
....., Peraturan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor
Tahun 2025 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Indragiri Hulu;
c.;
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan
hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran
disiplin yang dilakukannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu
menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman
Disiplin Teguran Lisan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3.;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun
2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Nomor
94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Teguran Lisan kepada:
Nama :
NIPPPK :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan pada tanggal,
telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal
....., ayat, huruf, angka, Peraturan Bupati Indragiri
Hulu Nomor Tahun 2025 tentang Disiplin Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Indragiri Hulu.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas)
terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima
keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal
diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke
alamat PPPK yang bersangkutan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal
.....*)

NAMA
NIP

Tembusan Yth:

1.;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di
Jakarta; dan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

8. Contoh Format
Keputusan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis

KEPUTUSAN*)
NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
....., *)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr., NIPPPK. telah terbukti melakukan perbuatan berupa; b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat ..., huruf, angka, Peraturan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor Tahun 2025 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu; c.; d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 3.; 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Teguran Tertulis kepada:

Nama :
NIPPPK :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan pada tanggal, telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor Tahun 2025 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal
.....*)

NAMA
NIP

Tembusan Yth:

1.;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

9. Contoh Format
Keputusan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis

KEPUTUSAN*)
NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
....., *)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr., NIPPPK. telah terbukti melakukan perbuatan berupa; b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat ..., huruf, angka, Peraturan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor Tahun 2025 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu; c.; d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 3.; 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis kepada:
Nama :
NIPPPK :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan pada tanggal, telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor Tahun 2025 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal
.....*)

NAMA
NIP

- Tembusan Yth:
1.;
 2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan
 3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

10. Contoh Format
Keputusan Hukuman Disiplin Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar
25 % selama 6 (enam) bulan

KEPUTUSAN*)
NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
....., *)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr.
NIPPPK. Telah terbukti melakukan
perbuatan berupa;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran
terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka
....., Peraturan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor
Tahun 2025 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Indragiri Hulu;
c.;
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan
hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran
disiplin yang dilakukannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud
dalam huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan
tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemotongan
Tunjangan Kinerja Sebesar 25% (dua puluh lima persen)
selama 6 (enam) bulan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3.;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun
2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Pomotongan
Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen)
selama 6 (enam) bulan kepada:
Nama :
NIPPPK :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan pada tanggal, telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor Tahun 2025 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.

KEDUA : Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun, Tunjangan Kinerja Sdr., dipotong sebesar Rp. (.....), menjadi Rp. (.....) dan terhitung mulai tanggal, bulan, tahun, tunjangan kinerjanya dikembalikan pada Tunjangan Kinerja semula.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....
Pada tanggal.....
.....*)

NAMA.....

Tembusan Yth:

- 1.;
- 2. Deputi bidang sistem informasi kepegawaian badan kepegawaian negara di Jakarta; dan
- 3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang Berwenang Menghukum.

11. Contoh format
Keputusan Hukuman Disiplin Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25% selama 9 (sembilan) bulan

KEPUTUSAN*)
NOMOR.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
.....,*)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr., NIPPPK. telah terbukti melakukan perbuatan berupa; b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal ..., ayat ..., huruf..., angka..., Peraturan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor Tahun 2025 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu; c.; d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemotongan Gaji Sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 3.; 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan kepada:
Nama :
NIPPPK :
Pangkat :
Jabatan :
Unit kerja :

Karena yang bersangkutan pada tanggal, telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor Tahun 2025 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.

KEDUA : Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun, Tunjangan Kinerja Sdr., dipotong sebesar Rp.....(.....), menjadi Rp. (.....), dan terhitung mulai tanggal, bulan, tahun, tunjangan kinerjanya dikembalikan pada Tunjangan Kinerja semula.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya Keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal
.....*)

NAMA

Tembusan Yth:

1.;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

12. Contoh format
Keputusan Hukuman Disiplin Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar
25% selama 12 (dua belas) bulan

KEPUTUSAN*)
NOMOR.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
.....,*)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr., NIPPPK. telah terbukti melakukan perbuatan berupa; b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal ..., ayat ..., huruf ..., angka ..., Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor Tahun 2025 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu; c.; d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemotongan Gaji Sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 3.; 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan kepada:
Nama :
NIPPPK :
Pangkat :
Jabatan :
Unit kerja :

Karena yang bersangkutan pada tanggal, telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan pasal ..., ayat ..., huruf ..., angka ..., Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor Tahun 2025 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.

- KEDUA : Terhitung mulai tanggal ..., bulan ..., tahun ..., Tunjangan Kinerja Sdr., dipotong sebesar Rp. (.....), menjadi Rp. (.....), dan terhitung mulai tanggal ..., bulan..., tahun..., tunjangan kinerjanya dikembalikan pada Tunjangan Kinerja semula.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya Keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal
.....*)

NAMA

Tembusan Yth:

1.;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

13. Contoh format
Keputusan Hukuman Disiplin Penurunan Golongan Setingkat Lebih Rendah selama 12 (dua belas) bulan bagi PPPK

KEPUTUSAN*)
NOMOR.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
.....,*)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr., NIPPPK. telah terbukti melakukan perbuatan berupa;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal ..., ayat ..., huruf ..., angka ..., Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor Tahun 2025 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu;
- c.;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Golongan Setingkat Lebih Rendah selama 12 (dua belas) bulan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3.;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Penurunan Golongan Setingkat Lebih Rendah selama 12 (dua belas) bulan kepada:
- Nama :
- NIPPPK :
- Pangkat :
- Jabatan :
- Unit kerja :

Karena yang bersangkutan pada tanggal, telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan pasal ..., ayat ..., huruf ..., angka ..., Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor Tahun 2025 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.

- KEDUA : Terhitung mulai tanggal ..., bulan ..., tahun ..., Sdr., yang semula menduduki Golongan diturunkan menjadi Golongan
- KETIGA : Atas penurunan golongan tersebut, hak-hak kepegawaian dari Sdr. disesuaikan dengan golongan terbaru.
- KEEMPAT : Pengangkatan dalam golongan yang baru dalam rangka penurunan golongan setingkat lebih rendah, ditetapkan dengan keputusan tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.
- KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal
.....*)

NAMA

Tembusan Yth:

1.;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

14. Contoh format
Keputusan Hukuman Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja dengan Hormat bagi PPPK

KEPUTUSAN*)
NOMOR.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
.....,*)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr., NIPPPK. telah terbukti melakukan perbuatan berupa; b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal ..., ayat ..., huruf ..., angka ..., Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor Tahun 2025 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu; c.; d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja dengan Hormat bagi PPPK;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 3.; 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Penjatuhan Hukuman Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja dengan Hormat bagi PPPK kepada:
Nama :
NIPPPK :
Pangkat :
Jabatan :
Unit kerja :

- KEDUA : Kepada PPPK tersebut dalam Diktum KESATU diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal
.....*)

NAMA

Tembusan Yth:

1.;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

15. Contoh format
Keputusan Hukuman Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja dengan
Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri bagi PPPK

KEPUTUSAN*)
NOMOR.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
.....,*)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr., NIPPPK. telah terbukti melakukan perbuatan berupa; b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal ..., ayat ..., huruf ..., angka ..., Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor Tahun 2025 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu; c.; d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Pemutusan hubungan Perjanjian Kerja dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri bagi PPPK;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 3.; 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri kepada:
Nama :
NIPPPK :
Pangkat :
Jabatan :
Unit kerja :

- KEDUA : Kepada PPPK tersebut dalam Diktum KESATU diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal
.....*)

NAMA

Tembusan Yth:

1.;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

16. Contoh Format
Keputusan Hukuman Disiplin Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja
Tidak dengan Hormat bagi PPPK

KEPUTUSAN*)
NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
....., *)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr.
NIPPPK. telah terbukti melakukan
perbuatan berupa;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhaap
ketentuan Pasal, ayat ..., huruf, angka, Peraturan
Bupati Indragiri Hulu Nomor Tahun 2025 tentang Disiplin
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu;
c.;
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan
hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran
disiplin yang dilakukannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu
menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman
Disiplin Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Tidak
dengan Hormat;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3.;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin Pemutusan Hubungan
Perjanjian Kerja Tidak dengan Hormat kepada:
Nama :
NIPPPK :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

- KEDUA : Kepada PPPK tersebut dalam Diktum KESATU diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal
.....*)

NAMA

Tembusan Yth:

1.;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

17. Contoh Format
Keputusan Hukuman Disiplin Pemotongan Gaji sebesar 50% (lima puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan

KEPUTUSAN*)
NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
....., *)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr.
NIPPPK. telah terbukti melakukan
perbuatan berupa;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhaap
ketentuan Pasal, ayat ..., huruf, angka, Peraturan
Bupati Indragiri Hulu Nomor Tahun 2025 tentang Disiplin
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu;
c.;
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan
hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran
disiplin yang dilakukannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu
menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman
Disiplin Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Tidak
dengan Hormat;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3.;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin Pemotongan Gaji sebesar 50%
(lima puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan kepada:
Nama :
NIPPPK :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

- KEDUA : Kepada PPPK tersebut dalam Diktum KESATU diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Setelah selesainya menjalani keputusan ini selama 12 (dua belas) bulan maka secara otomatis kembali pada gaji pokok semula sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal
.....*)

NAMA
NIP

Tembusan Yth:

1.;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

18. Contoh Format

Laporan Kewenangan Penjatuhan Hukuman Disiplin

Nomor : Tempat, ... tanggal
Sifat : Rahasia
Lampiran :
Hal :

Kepada Yth *)
di-
Tempat

Bersama ini dengan hormat dilaporkan, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari ... tanggal ... bulan ... tahun ..., saya/Tim Pemeriksa**) telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama :
NIPPPK :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tersebut diatas merupakan kewenangan *).

Sehubungan denngan hal tersebut, disampaikan Berita Acara Pemeriksaan dan/atau Laporan Hasil Pemeriksaan **) terhadap Pegawain Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan untuk digunakan sebagai bahan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatian *), kami mengucapkan terima kasih.

Yang melaporkan (Atasan
langsung/Tim Pemeriksa**),

NAMA
NIP.

Tembusan, Yth:

1.
2. dan seterusnya;

*) Isilah sesuai dengan pejabat yang berwenang menghukum.

**) Coret yang tidak perlu.

19. Contoh Format

Format permohonan izin untuk dapat masuk kerja dan melaksanakan tugas selama dalam proses banding administratif

PERMOHONAN IZIN UNTUK DAPAT MASUK KERJA DAN
MELAKSANAKAN TUGAS SELAMA DALAM
PROSES BANDING ADMINISTRATIF

Hal : Tempat, ... tanggal
Lampiran :

Kepada

Yth. Bupati ...

Melalui Sekretaris Daerah/.....

di-

....

1. Bahwa atas Keputusan ... Nomor ... tanggal ... tentang penjatuan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri/pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja*), saya telah mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian, tanggal ... (fotokopi terlampir).
2. Bahwa sambil menunggu keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian, dengan ini saya mengajukan permohonan izin untuk dapat masuk kerja dan melaksanakan tugas di lingkungan ... *)
3. Demikian permohonan ini saya sampaikan, dan atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Pemohon,

NAMA

NIP.

Tembusan Yth:

1. Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. Kepala Bagian yang membidangi Kepegawaian.
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) coret yang tidak perlu.

**) isi dengan nama satuan kerja.

BUPATI INDRAGIRI HULU,

ttd

ADE AGUS HARTANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

TRI JONI, S.H., M.M.
NIP. 19710603 199803 1 005